



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan RI, Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI)
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Maret 2019
Pukul	:	10.55 WIB - 12.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence</i>)

Sesi I, Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan:

1. Pembukaan;
2. Keterangan/Penjelasan Pemerintah;
3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi;
4. Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
5. Pembahasan Materi DIM RUU dan DIM Penjelasan.

Sesi II, Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan:

1. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan Penjelasan;
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;
3. Pendapat Akhir Pemerintah;
4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan;
5. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan;
6. Penutup.

Hadir

:

PIMPINAN:

1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan)
3. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)
4. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

5. Ir. Rudianto Tjen
6. Dr. Effendi MS Symbolon, MIPol.
7. Charles Honoris

8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
9. Drs. Ahmad Basarah, MH

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

10. Meutya Viada Hafid
11. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
12. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
13. Venny Devianti, S. Sos.
14. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

15. H. Ahmad Muzani
16. Martin Hutabarat
17. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
18. Rachel Maryam Sayidina
19. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

20. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

21. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
22. Ir. Alimin Abdullah
23. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

24. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
25. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

26. Moh. Arwani Thomafi

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

27. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
28. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

29. Drs. Timbul P. Manurung

- Anggota yang Izin :
1. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG)
 2. Andreas Hugo Pareira (F-PDIP)
 3. Junico BP Siahaan (F-PDIP)
 4. Yadi Srimulyadi (F-PDIP)
 5. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E. (F-PG)
 6. Dr. Jerry Sambuaga (F-PG)
 7. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc. (F-GERINDRA)
 8. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-GERINDRA)
 9. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)
 10. H. Darizal Basir (F-PD)
 11. Ir. Hari Kartana, M.M. (F-PD)
 12. KRMT Roy Suryo Notodiprojo (F-PD)
 13. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)
 14. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. (F-PKB)

15. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (F-PKB)
16. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
17. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS)
18. H. Sukamta, Ph.D. (F-PKS)
19. Dra. Hj. Lena Maryana (F-PPP)
20. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. (F-PPP)
21. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra (F-NASDEM)
22. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)

Undangan

- :
1. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Laksamana Madya TNI Agus Setiadji, S.AP. M.A.
 3. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A.
 4. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri RI, Ricky Suhendar.
 5. Direktur Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Bunyamin.
 6. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nakir, S.IP., M.H.
 7. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Marsekal Muda TNI Dody nTri Sunu.
 8. Kabalitbang Kementerian Pertahanan RI, Dr. Ir. Anne Kusmayati, M.Sc.
 9. Ahli Bahasa, Ebah Suhaebah.
- Beserta Jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Selamat datang kami ucapkan pada kepada Pemerintah yang dalam hal ini hadir langsung Bapak Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Selamat datang Pak, selamat pagi. Kementerian Luar Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Damos. Dan juga Kementerian Hukum dan HAM yang juga diwakili oleh Pak Bunyamin. Dan tentu seluruh unsur Pemerintah yang lain.

Berdasarkan informasi, Bapak/Ibu, perlu saya sampaikan, sekretariat menyampaikan bahwa sudah 10 (sepuluh) fraksi perwakilan hadir pada rapat kerja pagi hari ini, sehingga sesuai dengan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka kuorum telah terpenuhi dan kita bisa mulai rapat kerja kita ini.

Sebelum kita mulai saya ingin meminta kesepakatan dari Bapak/Ibu semua para peserta rapat, sebagaimana Pasal 246 Tata Tertib DPR RI apakah rapat kita ini bersifat terbuka atau tertutup?

Pak Menteri?

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Terbuka.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terbuka.

Bapak/Ibu setuju terbuka? Setuju ya.

Baiklah, Bapak/Ibu semua, rapat bisa kita mulai dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK PALU : 1 KALI
(Rapat di buka pukul: 10.55 WIB)

Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembicaraan tingkat pertama pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Dapat kami sampaikan bahwa secara urutan kenegaraan atau surat menyurat antara lembaga negara sudah terpenuhi. Presiden Republik Indonesia mengirim surat kepada DPR RI pada 31 Oktober 2018 terkait dengan RUU ini untuk kemudian bersama dengan DPR RI membahas RUU tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 26 Nopember 2018, dan kemudian menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU kerjasama dua negara ini.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus 7 Januari 2019, dan dilanjutkan lagi pada tanggal 15 Januari 2019 kita di Komisi I mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan para pakar atau akademisi untuk mendapatkan masukan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan dua negara ini terkait dengan kerjasama di bidang pertahanan. Sehingga pada pagi hari ini kita mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan pengesahan RUU ini.

Saya perlu sampaikan, Bapak/Ibu semua, agenda raker kita ini terbagi menjadi 2 (dua) sesi. Seperti biasa sesi pertama kita mendengar dulu penjelasan dari Pemerintah, kemudian di respon oleh pemandangan umum fraksi-fraksi, kemudian kita dengar jawaban Pemerintah atas

pandangan umum tersebut, dan kemudian sesi pertama diakhiri dengan pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan.

Kemudian sesi kedua kita dengar pendapat akhir mini fraksi-fraksi, kemudian pendapat akhir Pemerintah, pengambilan keputusan terhadap RUU dan penjelasan, dan terakhir penandatanganan naskah RUU dan penjelasan.

Kita bisa masuk ke sesi pertama, Bapak/Ibu semua. Kita persilakan kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan RUU Pengesahan Persetujuan Antara Indonesia dan Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Kepada Pak Menteri saya persilakan.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI;

Yang terhormat, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili; serta

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, *Allah Subhaanahuata'aala*, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Kita ketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat nomor R-51/Pres/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan yang telah dikirimkan oleh Pemerintah untuk di bahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan hal tersebut semakin meningkat pula kerjasama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, termasuk kerjasama dalam bidang pertahanan.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia telah terjalin selama 68 tahun, yaitu sejak tahun 1950, dengan adanya kesepakatan untuk saling membuka kedutaan besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia telah melaksanakan kerjasama di berbagai bidang. Pada tanggal 21 April 2003 telah dilakukan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang kerjasama teknik militer. Ditandatangani di Moskow Rusia.

Kemudian dilakukan pengesahan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Teknik Militer. Adapun isi persetujuan tersebut adalah melaksanakan kegiatan kerjasama teknik militer, seperti penyediaan peralatan militer,

pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknik lainnya untuk persenjataan dan perlengkapan militer, pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama di bidang kerjasama teknik militer, dan pelatihan personil. Dalam perkembangannya persetujuan kerjasama teknik militer di maksud di nilai masih belum komprehensif, sehingga perlu melakukan penambahan kerjasama yang lebih luas di bidang pertahanan.

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerjasama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Federasi Rusia dengan menandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi-Rusia. Dengan demikian pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan akan mengintensifkan kerjasama pertahanan serta meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi kerjasama pertahanan di antara kedua negara.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Beberapa bagian penting dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan meliputi dialog bilateral, pertukaran informasi, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan dan hubungan kerjasama antara angkatan bersenjata kedua pihak, pengembangan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pertahanan, pengembangan industri pertahanan melalui transfer teknologi, penelitian, produksi, dan permasalahan bersama.

Secara umum pengesahan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan akan semakin mempererat hubungan bilateral antar negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk undang-undang. Untuk itu kami sampaikan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di bidang Pertahanan guna mendapatkan persetujuan bersama sebagai payung hukum.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang kami hormati

Demikian keterangan Pemerintah terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan bersama ini kami sampaikan.

Kami berharap kiranya rancangan undang-undang ini dapat segera di bahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas segala perhatian dan kerjasama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih. Semoga *Alloh Subhaanahuata'aala*, Tuhan Yang Maha Besar, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Jakarta, 12 Maret 2019
a. n. Presiden Republik Indonesia
Menteri Pertahanan
Ryamizard Ryacudu

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Menteri.

Selanjutnya kita masuk pada item kedua pada sesi pertama ini, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi. Kami persilakan dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati, Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mewakili Pemerintah RI; Pimpinan dan Anggota Komisi I yang kami hormati.

Kami, Fraksi PDI Perjuangan, sepakat bahwa kerjasama di bidang pertahanan dengan negara lain, termasuk dengan Federasi Rusia, merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap untuk membahas dan mendalami RUU ini bersama dengan fraksi-fraksi lain, demikian juga dengan Pemerintah. Sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap persetujuan ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan pertahanan Indonesia.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Wa'alaikumsalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih Pak Charles.

Penyerahan nanti. Ini disampaikan dulu pandangan umumnya.

Terima kasih Pak Charles yang sudah mengawali laporan yang luar biasa substantif walaupun ringkas.

Yang kedua, Fraksi Partai Golkar, Saudara Dave Fikarno.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Terima kasih Pimpinan yang mulia.

Yang saya hormati, Pak Menteri Pertahanan beserta seluruh jajaran, dari Kemhan, Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM.

Ijinkan pagi ini saya membacakan pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar mengenai Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. Dengan ini saya nyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan untuk dapat di tingkat lebih lanjut.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Saudara Dave Fikarno atas Pandangan Umum dari Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra, Pak Martin.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Fraksi Partai Gerindra juga sependapat dengan teman-teman yang lain, setuju untuk di bahas. Hanya, Pak Menteri, ini kalau dengan Rusia ini harus agak hati-hati. Ada kerjasama dalam rangka pertukaran informasi pertahanan, perlindungan informasi, dan sebagainya. Rusia ini terkesan sudah mulai mencampuri negara lain dengan kemajuan teknologi informasinya.

Pemilihan umum di Amerika sampai sekarang menjadi tanda tanya, sampai sejauhmana sebenarnya Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden di Amerika. Ini hanya sekedar bahan bagi kita bahwa perlu juga kerjasama kita tingkatkan dengan Rusia, tetapi juga perlu kehati-hatian juga. Sebab bagaimanapun juga Rusia ini adalah negara yang sangat maju dalam teknologi informasi. Kita perlu belajar, tapi kita perlu waspada juga.

Kami setuju, Pak Menteri, Pak Ketua.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Horas.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Siap, Pak Martin, Fraksi Gerindra.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat, Teuku Riefky.

F-PD (TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pak Menteri beserta rekan-rekan,

Fraksi Partai Demokrat terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan kami menyetujui untuk di bahas lebih lanjut.

Adapun ada beberapa catatan akan kami berikan langsung ke Pimpinan untuk diteruskan kepada pihak Pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Fraksi Partai Demokrat.
Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Terima kasih Pimpinan.

Sebelum menyatakan pandangannya, Pimpinan, saya tetap mengingatkan tentang tafsir MK tentang perjanjian internasional. Tidak semua perjanjian internasional harus menjadi bagian ratifikasi, dijadikan undang-undang, bisa juga cukup dengan Keputusan Presiden. Kriterianya, biarpun pertahanan itu masuk tetapi MK menafsirkan apapun yang berhubungan dengan punya pengaruh luas, 'perjanjian internasional menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat', itu kriterianya.

Dan yang kedua, tadi seperti dalam tafsirnya MK, Pemerintah dan kita juga bisa menerima apakah ini menjadi Keppres saja atau menjadi undang-undang, harus menjadi pertimbangan. Dan saya minta bagian pembahasan.

Menurut saya Fraksi PAN sepakat untuk membahas lebih lanjut. Tetapi pertanyaan yang mendasar, apakah ratifikasi ini mempunyai dampak luas bagi bangsa Indonesia. Kalau dia hanya perjanjian *technical*, peralatan industri pertahanan, mungkin skubnya hanya di level *technical* juga di Kementerian Pertahanan dan TNI kita. Mungkin cukup dengan Keppres saja. Kecuali Bapak bisa meyakinkan kami untuk dilanjutkan menjadi undang-undang.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Fraksi Partai Amanat Nasional.

Selanjutnya Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, saya perlu sampaikan Bapak/Ibu semua bahwa ketiga fraksi ini sudah menyampaikan pandangan umumnya, dan ketiga-tiganya sama menyatakan menyetujui untuk membahas RUU ini dilanjutkan.

Jadi, Pak Menteri, ini PKB, PKS, P3 sama, setuju, sudah ada laporannya.

Saya lanjutkan, Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan, Pak Menteri, dengan para mitra kerja Komisi I hari ini hadir yang saya muliakan.

Prinsipnya Fraksi Partai Nasdem tidak keberatan dan setuju untuk dilakukan pembahasan dalam tahapan berikutnya. Dan mohon diperhatikan bahwa nanti itu kita juga harus memberikan aksentuasi kepada masalah bisnis intelijen. Jadi ini yang perlu kita antisipasi. Yang tadi sepintas sudah di singgung juga bahwa ada hal-hal yang kira-kira nanti merugikan integritas teritorial Indonesia itu harus kita waspadai.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Prof.

Selanjutnya, Fraksi Partai Hanura.

F-HANURA (DRS. TIMBUL P. MANURUNG):

Terima kasih Pimpinan Komisi I.

**Yang kami hormati, Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
Yang kami hormati juga yang mewakili Ibu Menteri Luar Negeri; dan
Yang kami hormati juga yang mewakili Menteri Hukum dan HAM; dan
Hadirin sekalian yang saya hormati.**

Mengenai pandangan umum dari Fraksi Partai Hanura DPR RI tentang RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari fraksi lain, kami dari Fraksi Partai Hanura pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan dan setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Saya kira itu saja yang kami sampaikan, terima kasih. Kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Timbul dari Fraksi Partai Hanura.

Semua fraksi sudah menyampaikan sikapnya/pemandangan umumnya. Sekarang kita ingin mendengar jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Sekaligus tadi

Pak Menteri bisa menjawab beberapa koncern terkait dengan RUU ini sebelum nanti akan kita sahkan bersama-sama.

Silakan Pak.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Terima kasih.

Akan di jawab oleh Menteri Luar Negeri ya, silakan.

DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI (DR. IUR. DAMOS DUMOLI AGUSMAN, S.H., M.A.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Atas seijin Pak Menhan, saya ingin meng-*address* isu yang di angkat oleh yang terhormat Bapak Budi, apakah perjanjian ini kita lanjutkan dengan pengesahan melalui undang-undang atau tidak dalam kerangka ada tafsir MK yang terbaru.

Saya hanya bisa menjelaskan dari segi faktual, bahwa guliran proses ini sudah kita mulai melalui Surat Presiden tanggal 31 Oktober 2018, sedangkan tafsir MK itu baru dikeluarkan tanggal 22 Nopember 2018, sehingga melihat dari *sequence* waktu mungkin proses ini sudah duluan bergulir baru keputusan MK keluar. Oleh sebab itu menurut pandangan kami dari Kementerian Luar Negeri proses untuk pengesahan undang-undang ini masih tetap relevan untuk dilanjutkan.

Demikian, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan dilanjutkan terkait dengan Jawaban Pemerintah.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Kami setuju, terima kasih atas dukungannya.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan, boleh pendalaman?

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan, Mas Budi.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Ini penegasan dari Kemenlu.

Kalau Bapak menafsirkan bahwa tafsir MK itu tidak berlaku surut seperti pernyataan Bapak, pertanyaannya, jika untuk undang-undang ratifikasi berikutnya apakah harus selalu ditanyakan ini perlu dijadikan undang-undang atau cukup Keppres? Itu pertanyaan saya.

Yang berikutnya juga saya bertanya kepada Pak Menteri Pertahanan, masih adakah proses yang akan dijadikan ratifikasi undang-undang sebelum keluarnya keputusan MK? Sehingga kita tahu yang ini yang sebelum MK, yang ini sesudah keputusan MK. Yang sesudah keputusan MK apakah Bapak juga meng-*address* kepada Komisi I untuk bagian konsultasi dijadikan undang-undang atau cukup jadi Keppres?

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI (DR. IUR. DAMOS DUMOLI AGUSMAN, S.H., M.A.):

Terima kasih Pak Budi.

Dari sisi Pemerintah kami sudah mengeluarkan semacam prosedur, *standing operation procedure*, bahwa setiap KL atau kementerian yang hendak melakukan perjanjian yang menurut kriteria MK yang baru, yaitu yang berakibat luas dan memerlukan pembentukan undang-undang, itu sudah ada surat dari Menteri Luar Negeri kepada KL terkait untuk selalu mengkonsultasikan kepada DPR dalam setiap rapat dengar pendapat dengan *counterpart*-nya di DPR. Ini menunggu revisi Undang-Undang Perjanjian Internasional yang sedang kita susun. Nanti dalam revisi Undang-Undang Perjanjian kita akan susun bagaimana. Tentu bersama dengan DPR, akan merumuskan bagaimana prosedur yang tepat mengenai masalah mekanisme konsultasi ini.

Oleh sebab itu *pasca* nanti putusan Mahkamah Konstitusi kita sudah ada satu prosedur *ad hoc* untuk sementara dari sisi Pemerintah, yaitu setiap menteri harus ke DPR mengkonsultasikan semua perjanjian yang masuk dalam kriteria MK tadi.

Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSAMANA MADYA TNI AGUS SETIADJI, S.AP. M.A.):

Ijin, Bapak Pimpinan.

Atas seijin Menhan, kami menyampaikan hal yang dari Pak Budi tadi. Berkaitan dengan Keputusan MK tanggal 22 Nopember 2018 itu ada dua yang masih kita proses, yaitu kerjasama dengan Ukraina dan Swedia. Itu yang sebelum keputusan MK.

Terima kasih.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, B.Sc):

Pak Damos, khususnya.

Sebenarnya kan waktu di raker dengan Kemlu kita/Komisi I juga pernah membawakan bahwa DPR RI ini sepertinya disodorkan sesuatu yang harus kita setuju. Karena ini sudah ditandatangani Pemerintah sebelumnya. Sebaiknya, waktu itu saya usulkan, dalam pembahasan pun kita diinformasikan. Ketika Kemlu atau Pertahanan akan melakukan suatu kerjasama itu diinformasikan kepada kita.

Jadi seperti inikan kalau misalnya kita tidak setuju, *wong* sudah ditandatangani oleh Pemerintah sebelumnya misalnya, kan tidak *elok* juga secara DPR nya. Makanya waktu itu saya usulkan ikut sertakanlah kita dari tahap awal, perencanaan apa sebenarnya.

Dan, Pak Menhan, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Martin sebelumnya, saya juga ingin menambahkan. Mungkin kerjasama ini kita ratifikasi, tapi ada pembahasan antara Menteri Pertahanan kita dan Menteri Pertahanan Rusia dalam aspek yang disampaikan tadi bahwa kita tahulah bahwa intervensi terhadap pemilu itu ada, dan itu risetnya itu juga ada. Dan ada dua negara yang terbesar melakukan intervensi. Saya tidak sebutkan negara apa. Ini juga kita minta komitmen mereka tidak mengintervensi terhadap *political domestic* daripada suatu negara. Jadi tidak usah lah ikut-ikutan di kegiatan media sosial dan lain-lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan dari Pemerintah, Pak Damos.

DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI (DR. IUR. DAMOS DUMOLI AGUSMAN, S.H., M.A.):

Terima kasih Ibu Evita.

Makanya kita sudah menghimbau kepada menteri-menteri terkait untuk selalu mengkonsultasikan kepada DPR. Dan kalau perlu melibatkan DPR dalam mendiskusikan mengenai rencana perjanjian.

Mengenai kekhawatiran Ibu Evita justru di perjanjian ini *clear* sekali, kita tekankan mengenai non intervensi, *non interference to the internal matter*. Jadi ini justru basis bagi kita jika

ada kita menengarai misalnya usaha-usaha untuk *interverence* kita bisa meng-*invokes* untuk menyatakan bahwa kita menolak intervensi itu.

Demikian Ibu.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saya mau bicara Pak.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Pak Martin silakan.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Begini, Pak Menteri, mengapa kita sangat sensitif soal masalah peranan media komunikasi, teknologi komunikasi, kalau Rusia mencampuri negara lain. Ada dua pengalaman, satu adalah soal masalah pemilihan presiden di Amerika yang tudingan, dan seluruh arah itu adalah mengarah kepada keterlibatan Rusia pada saat pemilihan Presiden Amerika. Sebab seluruh hasil polling yang diadakan dua hari sebelum itu adalah luar biasa kemenangan Hillary Clinton. Tetapi oleh media sosial yang di produksi/dilaksanakan secara massal membuat *image* bahwa Hillary Clinton itu adalah orang jahat. Sesudah selesai kalah Hillary Clinton, orang jahatnya itu hilang begitu saja.

Rusia ini, yang kedua, dia punya pengalaman yang menarik, dari satu negara *super power*, dia pecah menjadi 15 negara. Salah satu adalah karena dia tidak bisa mengendalikan pengaruh media-media sosial yang ada di negaranya, menghancurkan negara itu.

Saya tidak tahu apa positif atau negatif kalau Rusia kerjasama dengan negara lain. Positifnya adalah dia akan berpikir jangan terjadi di negara lain apa yang pernah kami alami. Maka dia akan selalu positif dalam hubungan dengan negara lain. Tapi kalau negatif, "kok hanya negara saya yang pecah menjadi 15 negara, kenapa tidak Indonesia ini juga pecah menjadi 16 negara". Indonesia berpotensi pecah menjadi banyak negara selama kita tidak mampu menjaga keamanan dalam negeri kita, tidak mampu menjaga masalah-masalah dalam negeri kita. Dan media sosial itu berpotensi menghancurkan Indonesia, dan Rusia adalah berpengalaman. Kemampuan teknologinya berpengalaman, hebat. Tetapi juga latar belakang pecahnya Uni Soviet menjadi 15 negara itu juga pengalaman yang bagi kita harus menjadi perhatian yang serius.

Ini hanya sekedar catatan-catatan saja.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih, Pak Martin.

Mungkin di Rusia tidak ada 4 pilar Pak. Kalau kita ada 4 pilar, jadi *Insya Allah* tetap bersatu apapun cobaannya. Tambah jadi 12 pilar juga boleh.

Tadi jawaban Pemerintah sudah disampaikan semua? Sudah ya.

Bapak/Ibu,

Tadi Pemerintah sudah memberi jawaban atas pandangan umum. Dan kami beri catatan bahwa.

Bagaimana Pak? Penambahan, silakan Pak.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Kepada Bapak-bapak sekalian yang sudah memberikan informasi saya sampaikan terima kasih. Memang benar apa yang disampaikan, kita semua tahu tentang itu. Dan pasti di dalam pemilu ini banyak yang akan dilakukan, baik Rusia atau yang lain.

Untuk itu kita, apalagi nanti Kementerian Pertahanan, sudah mewaspadai itu. Baik kita bekerjasama. Kita ada *our eyes* untuk mendeteksi dini. Terutama tadinya kita pakai untuk mendeteksi radikal-radikal. Tapi ini juga bisa mendeteksi yang lain untuk keselamatan bangsa ini.

Saya juga secara tidak langsung telah mengingatkan juga, kemarin ke Rusia dan lain-lain, bahwa kita melaksanakan pemilu, tolonglah jangan ada pihak-pihak lain yang ikut campur. Kemudian nanti tanggal 29 saya bicara di PBB. Dan akan bicara juga dengan Menhan Amerika, akan saya sampaikan juga begitu. Ini salah satu cara kita untuk mengingatkan, secara tidak langsung kasih tahu jangan macam-macam lah.

Selesai.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Menteri atas penegasannya.

Jadi saya kira catatan yang lain terkait dengan proses perundang-undangan ini yang perlu menjadi perhatian untuk katakanlah pengajuan rancangan ratifikasi berikutnya adalah proses konsultasinya saya kira. Karena kan ada penekanan bahwa yang terkait dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, seperti di Undang-Undang Perjanjian Internasional itu ruang untuk konsultasi dengan DPR nya itu bisa dipertegas. Tidak *ujug-ujug* ada langsung ketok palu seperti yang tadi disampaikan Ibu Evita. Jadi mungkin mekanisme konsultasinya itu perlu dibakukan sejak awal, sehingga ketika kita akan ratifikasi itu kemudian memang menjadi *public good* antara Pemerintah maupun DPR, karena kita juga disini adalah juga mewakili rakyat yang akan terkena dampak positifnya mestinya. Jadi saya kira itu akan menjadi PR yang akan mesti dicermati. Dan saya kira itu akan ada rapat antara Pemerintah maupun DPR, khususnya Komisi I, untuk menegaskan ruang konsultasinya itu seperti apa. Itu catatan tambahannya Pak.

Baiklah, Bapak/Ibu, kita memasuki item terakhir dari sesi pertama ini yaitu pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan. Dihadapan Bapak/Ibu semua maupun di layar sudah ada rancangan atau DIM RUU yang akan kita setuju satu persatu DIM nya. Bisa kita mulai ya.

Daftar Inventarisasi Masalah
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 'sekian' tahun 'sekian'

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence*)

Nomor DIM yang 1 (pertama):

'Daftar Inventarisasi Masalah
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 'sekian' tahun 'sekian'
Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan'

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 2:

'Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia'

Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 3:

'Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'

Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 4:

'b. bahwa untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi-Rusia telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence)'

Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 5:

'c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan undang-undang'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 6:

'd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan'

Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 7:

'Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 8:

'2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)'

DIM Nomor 9:

*'Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia
Memutuskan'*

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 10:

*'Menetapkan:
Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan
Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di
Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The
Government of The Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence)'*

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 11:

'Pasal 1'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 12:

*'Angka (1)
Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi
Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei
2016 di Sochi-Rusia'*

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 13:

*'Angka (2)
Salinan naskah asli Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi
Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan*

bahasa Inggris, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini

DIM Nomor 14:

'Pasal 2'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 15:

'Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia'

Setuju ya Pak.

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 16:

*'Disahkan di Jakarta pada tanggal:
Presiden Republik Indonesia: Joko Widodo'*

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 17:

*'Diundangkan di Jakarta pada tanggal:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Yasona Laoly'*

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 18:

'Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'sekian' Nomor 'sekian'.

Sekarang lembar kedua, penjelasan, 3 lembar. Kita lanjutkan ya.

Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Penjelasan Atas
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia

DIM Nomor 1:

'Rancangan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Nomor 'sekian' Tahun 'sekian' tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence)'

Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 2:

'1 (Umum)'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 3:

'Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 4:

'Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerjasama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 5:

'Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang kerjasama di bidang pertahanan (Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi-Rusia yang selanjutnya di sebut persetujuan perlu disahkan dengan undang-undang'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 6:

'Materi muatan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang kerjasama di bidang pertahanan meliputi tujuan, ruang lingkup kerjasama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang berwenang, pengaturan keuangan, hak kekayaan intelektual, kerahasiaan informasi, bantuan medis darurat, penyelesaian sengketa, amandemen, pemberlakuan dan pengakhiran. Adapun rincian materi muatan dari persetujuan dimaksud antara lain'

Disetujui dulu ya.

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 7:

'1. Lingkup kerjasama meliputi'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 8:

'a. Pendirian dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu keamanan'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 9:

'b. pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu yang menjadi perhatian bersama'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 10:

'c. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia, lembaga pertahanan, dan angkatan bersenjata'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 11:

'd. Pengembangan hubungan dan kerjasama antara angkatan bersenjata kedua belah pihak'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 12:

'e. Pengembangan kerjasama sesuai dengan undang-undang nasional dalam bidang'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 13:

'1. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 14:

'2. Industri pertahanan'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 15:

'f. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati bersama'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 16:

'3. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan persetujuan ditanggung masing-masing pihak'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 18:

'4. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan dari persetujuan'

(RAPAT : SETUJU)

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Mohon ijin, Pak Menteri.

Pimpinan, ini berbicara tentang hal 'melindungi'. Kalau 'perlindungan' itu tempat berlindung, sementara ini adalah hal 'melindungi'. Sehingga yang tepat memang 'perlindungan'.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Kalau Ahli Bahasa sudah begitu kita ikut, Ibu.

'Perlindungan' berarti yang benar ya, oke kita setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Kalau ahli tafsir Ibu Sarwani. Kalau ahli bahasa, Ibu.

DIM Nomor 19:

'5. Perlindungan informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan persetujuan'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 20:

'6. Pemberian bantuan medis darurat'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 21:

'7. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi para pihak dan/atau melalui saluran diplomatik'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 22:

'II (Romawi Dua) Pasal demi pasal'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 23:

'Pasal 1 cukup jelas'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 24:

'Pasal 2 cukup jelas'

(RAPAT : SETUJU)

DIM Nomor 25:

'Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 'sekian''

(RAPAT : SETUJU)

Baik, Bapak/Ibu, kita sudah selesaikan DIM RUU dan penjelasan. Sekarang kita masuk pada sesi kedua, mendengar pendapat akhir mini fraksi-fraksi. Saya persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (CHARLES HONORIS):

Terima kasih Pimpinan.

Setelah mendengarkan dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk membawa pembicaraan ke tingkat II (dua) pada rapat paripurna dewan untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Charles.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar.

F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):

Terima kasih yang mulia.

Setelah mengikuti pembahasan tentang RUU kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Rusia, kami dari Fraksi Golkar menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Cooperation in The Field of Defence*) untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna atau tingkat selanjutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Dave.
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Fraksi Gerindra setuju, Ketua.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Luar biasa Pak Martin.
Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.):

Fraksi Partai Demokrat setuju, Ketua.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Siap, Fraksi Partai Demokrat.
Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Pimpinan, Fraksi Partai Amanat Nasional sepakat untuk melanjutkan pembahasan di tingkat II (dua).

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Mas Budi.

Selanjutnya, tiga fraksi berikutnya sama. Jadi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan Fraksi PKS sudah menyerahkan secara tertulis, dan sama setuju/ sepakat untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat berikutnya.

Selanjutnya, Gus Arwani, Fraksi Persatuan Pembangunan.

F-PPP (MOH. ARWANI THOMAFI):

Terima kasih Pak Ketua.

Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setelah mengikuti pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan dengan ini kami menyampaikan persetujuan untuk dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat II (dua).

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Wa'alaikumsalaam.

Selanjutnya, Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):

Pimpinan/Hadirin yang saya muliakan,

Dengan penuh sukacita Fraksi Partai Nasdem mohon diteruskan untuk tahapan berikutnya, kami setuju.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Fraksi Hanura.

F-HANURA (DRS. TIMBUL P. MANURUNG):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami dari Fraksi Partai Hanura menyatakan setuju untuk diteruskan pembicaraan lebih lanjut di dalam tingkat II (kedua) rapat paripurna.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Baik, Bapak/Ibu semua, seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapat akhir masing-masing kepada Pemerintah, dan semuanya sepakat untuk membahas rancangan undang-undang ini di pembicaraan tingkat II (dua) dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Saya ketok ya, Bapak/Ibu semua?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya kita dengar pendapat akhir Pemerintah. Kita persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan pendapat akhir.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

**Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/ yang mewakili, serta Hadirin
sekalian yang berbahagia**

Sebelum pendapat akhir ini saya sampaikan, ada hal yang ingin saya sampaikan. Tadi yang disampaikan memang ini akan terjadi dimana-mana. Tapi pada waktu saya bicara dengan para purnawirawan saya sampaikan supaya tidak melakukan hal-hal yang mencederai demokrasi, termasuk masalah siber. Mereka sudah tahu, kita semua tahu bahwasanya yang menang siapa di Amerika. Kemudian kita tahu di Inggris itu siapa yang melakukan itu seperti kita tahu semua itu. Dan saya juga berharap ini tidak dijadikan apa nanti. Jadi secara tidak langsung kita tahu, jadi jangan coba-coba begitulah.

Yang kedua, saya bicara dengan Rusia juga begitu. Di Amerika juga saya sampaikan supaya silakan saja mau mana, tapi di Indonesia janganlah. Jadi paling tidak kita mengertilah, dan diharapkan mereka jangan main-main disini. Itu yang akan saya sampaikan.

Alhamdulillah kita telah dapat menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI atas kesungguhan dan semangat kebersamaannya untuk membantu kami. Kami berharap pembahasan rancangan undang-undang ini dapat diteruskan ke tahap selanjutnya.

Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati,

Demikian penyampaian pendapat akhir Pemerintah tentang rancangan undang-undang ini sebagai dharma bhakti kita kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Dan atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI kami mengucapkan terima kasih. Semoga *Allah Subhaanahuata'aala* Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia_Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Jakarta, 12 Maret 2019
Atas Nama Presiden Republik Indonesia,
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Selesai.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah.

Dan kita ingin meminta sekali lagi persetujuan dari seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah, apakah RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan dapat kita setuju untuk dibawa ke paripurna?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Dengan disetujuinya RUU tersebut untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II (kedua) pada Rapat Paripurna DPR RI. Jadi sekarang I (satu), besok II (dua) Pak, untuk disahkan menjadi undang-undang.

Maka acara kita selanjutnya adalah penandatanganan naskah RUU dan naskah penjelasan. Jadi nanti kami persilakan kepada perwakilan masing-masing fraksi dan Saudara Menhan, Kemenlu, maupun yang mewakili Kemenkumham untuk bersama-sama menandatangani naskah RUU nya. Sekarang masing-masing fraksi kalau mau menyerahkan pendapat akhirnya kami persilakan.

Terima kasih para perwakilan fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi pada Pemerintah. Jadi, Bapak/Ibu semua, dengan diterimanya ini maka kita akan melaporkan kemudian ke Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan pada tingkat II (kedua) agar disetujui menjadi undang-undang.

Jadi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh yang hadir yang mengikuti proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Yang jelas tadi ada satu catatan, saya perlu tegaskan lagi bahwa untuk selanjutnya proses rancangan ratifikasi harus bisa melembagakan ruang konsultasi antara Pemerintah dengan DPR, karena itu menjadi bagian dari amanat konstitusi kita sehingga masyarakat atau rakyat yang akan terkena dampak luasnya tentu harapannya secara positif itu betul-betul bisa terlibat, dan ini menjadi tanggungjawab kita semua.

Dan kita juga sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang sudah mengikuti pembahasan ini sampai dengan selesai. Dan juga termasuk staf sekretariat dan seluruhnya.

Sebelum kami menutup rapat ini, kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan pernyataan penutup.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Assalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

Kami juga mewakili Kemenlu dan Kumham menyampaikan terima kasih atas semua pelaksanaan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik dengan semua dukungannya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama dapat dibawa ke tingkat II (dua).

Selesai.

Assalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Dengan demikian, Bapak/Ibu, rapat kerja pada pagi hari ini Komisi I dengan Pemerintah terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Kerjasama Pertahanan Antara Indonesia-Rusia kami tutup, dan diikuti dengan nanti setelah ini penandatanganan naskah bersama.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

KETOK PALU : 3 KALI

(Rapat di tutup pukul: 12.00 WIB)

Jakarta, 12 Maret 2019
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001